



**BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/LTSA  
di lingkungan BNP2TKI

**SURAT EDARAN  
NOMOR 02 Tahun 2019**

**TENTANG  
MEKANISME PEMANGGILAN SEBAGAI SAKSI AHLI**

---


Dalam rangka meningkatkan program pelayanan dan perlindungan bagi PMI dan Anggota keluarganya, , bersama ini kami sampaikan Surat Edaran kepada seluruh Kepala BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan LTSA sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini masih banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa daerah, sehingga pihak kepolisian membutuhkan keterangan dari kantor BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan LTSA untuk kepentingan penyidikan kasus proses penempatan PMI yang berindikasikan tindak pidana.
2. Tujuan pemanggilan tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mencari alat bukti berupa keterangan saksi ahli yang mengetahui secara baik dan profesional terhadap seluruh bisnis proses penempatan PMI ke luar negeri. Keterangan saksi ahli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk memproses lebih lanjut tindak pidana yang terkait dengan proses penempatan CPMI ke luar negeri.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh kantor BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan LTSA, adalah sebagai berikut:
  - a. Surat pemanggilan sebagai saksi dari pihak penyidik Kepolisian RI harus jelas memuat identitas pelaku tindak pidana, identitas korban, kronologis peristiwa kasus tindak pidana dan hak-hak saksi ahli yang dilindungi Undang-Undang.

- b. Dalam hal terdapat ketidakjelasan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada butir 3(a), maka saksi dapat mengajukan penolakan pemanggilan secara resmi dimaksud.
  - c. Dalam memberikan kesaksian, saksi harus mendapatkan perlakuan secara manusiawi, tanpa ada tekanan apapun dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai ketentuan dalam pasal 117 KUHP.
  - d. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak penyidik dan oleh yang memberi keterangan dengan persetujuan bersama dan masing-masing pihak berhak mendapatkan salinannya.
4. Kepala Kantor BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan LTSA wajib mempersiapkan petugas yang akan menjadi saksi ahli dengan memberikan arahan sesuai bisnis proses yang telah berjalan di Kantor BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan LTSA, yang terkait dengan proses penempatan PMI ke luar negeri, serta memberikan Surat Tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Utama



Drs. Tatang Budie Utama Razak, M.B.A.

NIP. 196204071987031001

Tembusan Yth:

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Para Eselon I dan II di lingkungan BNP2TKI.